



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 47 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah pada Rumah Sakit Rujukan tingkat Provinsi dan mekanisme pencairan dana, dipandang perlu peninjauan kembali Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah kabupaten Jepara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 608);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA).

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 608), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

- Persyaratan untuk pengajuan permohonan Kartu JAMKESDA :
- a. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - d. Surat Pernyataan Petinggi/Lurah bermaterai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah);
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi; dan
 - f. Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit.

pada tanggal 10 Desember 2011

AHMAD MARZUQI

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN BUPATI KABUPATEN JEPARA,

- (3) Biaya Pelayanan JAMKESDA di PPK III, sesuai dengan tarif yang berlaku dengan plafon paling banyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap pasien setiap Tahun Anggaran.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, PPK harus menyusun rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan JAMKESDA berikut biaya dan dikirim ke Kepala Dinas.
- (2) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi pembiayaan atas rekapitulasi dari PPK selama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak laporan rekapitulasi diterima oleh Dinas.
- (3) Paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak pelaksanaan verifikasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi pembiayaan melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Dinas melengkapi berkas klaim apabila sudah lengkap maka paling lambat 2 (Dua) hari kerja Kepala Dinas harus mencairkan dana melalui rekening PPK masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 749